

DEFINISI

Pemanfaatan air adalah pemanfaatan massa air aliran air yang terdapat pada dan di atas permukaan tanah, yang berada dalam Suaka Margasatwa, Taman Nasional, dan Taman Wisata Alam.

AREA PEMANFAATAN

Lokasi pemanfaatan air dapat dilakukan pada semua blok atau zona kecuali blok perlindungan di Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam, atau zona inti dan zona rimba di Taman Nasional.

PEMANFAATAN AIR

1. Pemanfaatan air dan energi air sebagai massa air dilakukan untuk melakukan untuk kegiatan:
 - a. Non-komersial
 - b. Komersial
2. Pemanfaatan massa air, volume air yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan komersial dan nonomersial maksimal 50% dari debit air minimal (20% komersial dan 30% nonomersial).

IZIN PEMANFAATAN AIR

Izin Pemanfaatan Air (IPA) dan Izin Pemanfaatan Energi Air (IEPA) untuk non-komersial diberikan oleh:

1. Kepala UPT (untuk Taman Nasional, Suaka Margasatwa, dan Taman Wisata Alam)
2. Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan untuk Taman Hutan Raya.

IZIN USAHA

Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) diberikan berdasarkan skala usaha oleh:

1. Direktur Jenderal untuk skala mikro dan skala usaha kecil di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, atau Taman Wisata Alam
2. Menteri untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, atau Taman Wisata Alam
3. Gubernur untuk skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah, dan skala usaha besar di Taman Hutan Raya.

JANGKA WAKTU IZIN PEMANFAATAN

Izin Pemanfaatan Air (IPA) dan Izin Pemanfaatan Energi Air (IPEA) diberikan:

1. 3 tahun untuk kelompok masyarakat
 2. 5 tahun untuk lembaga sosial dan instansi pemerintahan.
- Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) diberikan selama 10 tahun.

IURAN IZIN USAHA

Pemanfaatan komersial dikenakan kewajiban membayar Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) dan Pungutan Pengusahaan Pemanfaatan Air (PPPA) atau Pungutan Pengusahaan Pemanfaatan Energi Air (PPPEA) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemanfaatan non-komersial tidak dikenakan Iuran dan Pungutan.

PEMANFAATAN AIR DI TAMAN NASIONAL



Menurut PERMENHUT P.64
Tahun 2013



Kementerian Kehutanan
Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan
dan Konservasi Alam
Balai Besar Taman Nasional
Bromo Tengger Semeru

Jl. Raden Intan No.6 Malang
Telp: (0341) 491828, Fax: (0341) 490885
e-mail: tn.bromotenggersemeru@gmail.com

DIBIAYAI DIPA BA 29 TAHUN ANGGARAN 2014

Menjadikan Pemanfaatan Jasa Lingkungan sebagai Era Baru Konservasi Kawasan

